



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 83 TAHUN 2009

TENTANG

BIAYA MASUK MUSEUM GUNUNGAPI MERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan keberadaan Museum Gunungapi Merapi perlu adanya partisipasi dari masyarakat yang diwujudkan dengan pembayaran biaya masuk Museum Gunungapi Merapi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Masuk Museum Gunungapi Merapi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG BIAYA MASUK MUSEUM GUNUNGAPI MERAPI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Museum Gunungapi Merapi yang selanjutnya disebut Museum adalah Museum Gunungapi Merapi Kabupaten Sleman yang dibangun atas kerjasama Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman.

BAB II
BIAYA MASUK MUSEUM GUNUNGAPI MERAPI

Bagian Kesatu
Biaya Masuk

Pasal 2

- (1) Setiap orang, dan atau badan yang melakukan kunjungan ke museum dikenakan biaya masuk.
- (2) Biaya masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang per kunjungan.

Bagian Kedua
Keringanan Biaya Masuk

Pasal 3

- (1) Pengunjung dari pelajar/mahasiswa/instansi/lembaga yang datang secara berombongan dapat diberikan keringanan pembayaran sebesar:
 - a. 25% (duapuluh lima persen) dari biaya masuk dengan jumlah pengunjung paling sedikit 25 (duapuluh lima) orang;
 - b. 50% (limapuluh persen) dari biaya masuk dengan jumlah pengunjung paling sedikit 100 (seratus) orang.

- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Ketiga
Tempat dan Mekanisme Pemungutan

Pasal 4

Tempat pemungutan biaya masuk Museum dilaksanakan di pintu masuk Museum.

Pasal 5

Hasil penerimaan pembayaran tanda masuk Museum disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam.

Bagian Keempat
Instansi Pemungut

Pasal 6

Pemungutan biaya masuk Museum dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 28 Desember 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI C